LAPORAN PENELITIAN DANA OPF UNAND 1994/1995 KOUTRAK NO. 142/OFF-UNAND/II/6-1994

PENYELESAJAN SENGKETA LINGKUNGAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

Oleh: 1. FRENADIN ADEGUSTARA, SH, MS. (KETUA)
2. SAEMAR TANJUNG, SH. (ANGGOTA)
3. TARMIZI HOSEN, SH. (ANGGOTA)
4. SRI ARNETTI, SH. (ANGGOTA)
5. AHMAD RUSLI, SH. (ANGGOTA)



DEPARTEMENT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS THUAYAL DEPENDIDANA OPTIASI DAN LERAWATAN FASILITAS UNIVERSITAS ANDALAS 1994/1995

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

renadin Adegustara dkk., Fakultas Hukum, 33 hal., OPF-1994/1995)

A P S T R A K

alam pelaksanaan pembangunan tidak terhindarkan terjadinya konlik pemanfaatan sumber daya alam, yang disebut dengan sengketa
ingkungan. Oleh karena itu menarik untuk diteliti dan dibahas
enyebab terjadinya sengketa, bentuk sengketa yang terjadi, huum positif yang mengatur penyelesaian sengketa dan bagaimana peerapannya dalam menyelesaikan sengketa lingkungan di Kotamadya
aerah Tingkat II Padang. Tujuan dari penelitian ini memberikan
lternatif pemikiran dalam menyelesaikan sengketa lingkungan antaa hukum positif yang mengaturnya dengan praktek penyelesaiannya
i Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

enelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan engutamakan data sekunder. Kemudian dianalisis secara deskriptif-nalitis.

serdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dilakusan melalui non litigasi. Hanya saja dalam praktek penyelesaiansya belum sepenuhnya menurut Pasal 20 ayat (2) UULH dan penjelassannya. Di samping itu hendaknya dimungkinkan untuk ditumbuhkemsangkan mediasi lingkungan sebagai alternatif lain untuk penyelesaian sengketa lingkungan melalui non litigasi di masa mendatang.

I. PENDAHULUAN

Kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara semakin konsisten untuk memantapkan pembangunan nasional berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yakni pembangunan yang dilaksanakan
senantiasa mempertimbangkan unsur lingkungan hidup.

Adapun garis kebijaksanaan nasional yang dimaksud antara lain :

- Bab II huruf A menyebutkan :
 - Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia dam diantara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya;
- Bab IV REPELITA VI, Bidang Ekonomi angka 18, menyebutkan :
 - a, Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, mamanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi masa kini maupun bagi generasi masa depan.

Upaya mercelisir pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembangunan yang dilaksanakan senantiasa menimbul-

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Penyebab Sengketa Lingkungan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

Berdasarkan data yang diperoleh, 5) diketahui hanya satu bentuk sengketa lingkungan yang terjadi di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, yakni sengketa lingkungan keperdataan. Sengketa lingkungan ini terjadi karena adanya kegiatan suatu Badan Usaha (Perusahaan) yang mengeluarkan limbah ke saluran air yang dipergunakan oleh orang lain untuk usaha perikanan. Limbah yang dikeluarkan tersebut menimbulkan akibat matinya sejumlah ikan yang terdapat dalam tambak /kolam ikan yang diusahakan oleh warga masyarakat. Hal ini menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat pengusaha ikan, sehingga mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang mencemarkan/mengeluarkan limbah. Hal ini dijamin oleh Pasal 20 ayat (1) UU No. 4

"Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

B. Gambaran Singkat Kasus Lingkungan Yang Terjadi

Pada dasarnya bentuk sengketa lingkungan yang terjadi dapat dikelompokkan menjadi dua atas dasar kriteria waktu terjadinya peristiwa dan penyelesaian-nya. Sedangkan penyebab dan akibat yang diderita adalah sama.

⁵⁾ Bagian Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Kantor Walikotamadya KDH Tingkat II Padang.

- Mediatornya harus orang-orang yang mempunyai kedalaman hukum lingkungan yang didukung penguasaan pengetahuan ilmu lingkungan, ilmu-ilmu sodial dan ilmu-ilmu penunjang lainnya.
 - Jika perlu, pemerintah dapat menetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang kualifikasi yang harus dipenuhi untuk bertindak sebagai mediator;
- 3. Unsur aparatur/pejabat pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah hendaknya memberi dukungan sepenuhnya untuk tumbuh dan berkembangnya mediasi lingkungan sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, di samping penyelesaian sengketa lingkungan melalui non litigasi menurut Pasal 20 ayat (2) UULH dan penjelasannya.

VI . PENUTUP

A. Kesimpulan

- Dalam pelaksanaan pembangunan tak terhindarkan terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam yang lebih dikenal dengan sengketa lingkungan.
- 2. Sengketa lingkungan yang terjadi di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang disebabkan adanya kegiatan bedan usaha yang mengeluarkan limbah pencemaran, sehingga anggota warga masyarakat dirugikan. Bentuk sengketa lingkungan ini adalah sengketa lingkungan keperdataan.

- 3. Penyelesaian sengketa lingkungan keperdataan yang terjadi di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang melalui non litigasi. Pelaksanaan penyelesaiannya dijiwai oleh Pasal 20 ayat (2) UULH dan penjelasannya, tetapi tidak disertai dengan dibentuknya lembaga tim tripihak sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Pasal 20 ayat (2) UULH.
- 4. Hukum lingkungan dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan menghendaki prinsip <u>abatement</u> <u>at source</u> dan <u>stand still principle</u> (penanggulangan pada sumbernya dan prinsip cegah henti/ tangkal).

B. Saran-saran.

- 1. Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan ketanggapan untuk segera bertindak terhadap peristiwa pencemaran yang terjadi, sebab kelambanan dalam bertindak akan menyebabkan tidak optimalnya penelurusan/penyelidikan penyebab pencemaran dan besarnya kerugian yang terjadi, sehingga akan meresahkan pihak yang dirugikan.
- 2. Kehadiran peraturan perundang-undangan yang menjabarkan Pasal 20 ayat (2) UULH dan penjelasannya mutlak segera diwujudkan. Di samping itu hendaknya dimungkinkan ditumbuhkembangkan lembaga mediasi lingkungan sebagai alternatif lain dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1986.
- Daud Sikalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.
- Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Indroharto, <u>Usaha Memahami Undang Undang Tentang Pera-</u> dilan Tata <u>Usaha Negara</u>, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Kantor Menteri Negara KLH, <u>Warta Kependudukan dan Ling-</u>
 <u>kungan Hidup; Serasi</u>, <u>Bdisi ke 12</u>, <u>Tahun 1989</u>, <u>Ja-</u>
 <u>karta</u>.
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- dang-undang Lingkungan Hidup, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.
- kungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- N.H.T. Siahaan, Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan, Erlangga, Jakarta, 1987.
- Paulus Efenedi Lotulung, <u>Penegakan Hukum Lingkungan 61eh</u> Hakim <u>Perdata</u>, Citra Adtiya Bakti, 1993.
- P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya, Rineke Cipta, Jakarta, 1992.
- R.M. Gatot P. Soemartono, <u>Mengenal Hukum Lingkungan In-</u> donesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Siti Sundari Rangkuti, <u>Hukum Lingkungan Dan Kebijaksana-an Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasio-nal Indonesia</u>, Airlangga University Press, Surabaya, 1987.
- Majalah SERASI Warta Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Edisi ke 12 Tahun 1989.